



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT.

melawan,

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2010/PA Mn. pada hari itu juga telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1417 H., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 4/II/XI/1976 tanggal 4 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dengan tergugat telah hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga selama 13 tahun di rumah milik bersama di Apoleang.
3. Bahwa selama pengugat dengan tergugat hidup bersama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. **WAHID**, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SANI**, umur 4 tahun.

Keduanya diasuh oleh penggugat.

4. Bahwa pada bulan November 1997, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang ringan tangan yang sering memukul penggugat hanya gara-gara sepele, namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal karena orang tua penggugat dan orang tua tergugat berusaha mendamaikan kami.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berulang kali terjadi dalam rumah, puncaknya terjadi pada tanggal 17 Mei 2010 dan disitulah mulai pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat memukul lagi penggugat, bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat, akhirnya penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso Dhua yang hanya dibatasi tembok rumah milik penggugat dan tergugat.
6. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi bahkan masing-masing pihak telah melalaikan kewajibannya.
7. Bahwa oleh karena tergugat sudah berulang kali berlaku kasar kepada penggugat bahkan penggugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 1 Maret 2002 untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun perjanjian tersebut tidak diindahkan, maka penggugat kerkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka penggugat telah menunjuk mediator untuk mediasi yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah berdasarkan penetapan penunjukan mediator nomor 54/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 10 Juni 2010.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 54/Pdt.G/2010/PA Mn. tergugat telah dipanggil untuk mediasi pada tanggal 17 Juni 2010, maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin kesatu, kedua dan ketiga itu semua benar.
2. Poin keempat mengatakan saya ringan tangan itu tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1997 kami sesudah menikah pergi ke Donggala. Di Donggala terjadi kesalahpahaman yaitu pada hari dan tanggalnya saya lupa tahunnya masih 1997 saya dengan mata kepala saya sendiri melihat istri saya sedang mencari kutu dengan teman saya yang bernama Sumardi. Besoknya terulang kembali tapi istri saya sudah minta izin sama saya, karena saya merasa malu sama teman saya apabila saya melarangnya terpaksa saya iyaikan. Setelah selesai cari kutu kemudian teman saya keluar rumah, saya katakan sama istri saya “bahwa perbuatanmu itu tadi tidak baik, apa kata orang nanti kalau kamu dilihat cari kutu di depan pintu sama orang lain yang bukan suamimu kita kan malu?” tapi istri saya katakan “apa kamu (Rahmat) sangka/curiga saya pacaran sama dia (Sumardi)”. Saya jawab saya tidak katakan begitu tapi saya katakan apa kamu tidak malu, kalau orang-orang kampung cerita soal kamu cari kutu dengan lelaki yang bukan suamimu jawabannya macam-macam akhirnya saya emosi dan tanpa saya sadari saya tempeleng istri saya satu kali. Sesudah itu dia minta diantar pulang ke orang tuanya. Saya tumpahkan air di tempayan untuk saya gunakan tempat perabotan rumah tangga juga semua pakaian kami saya masukkan ke dalam tas untuk pulang ke kampung (Apoleang) tiba-tiba istri saya pingsan di kamar setelah siuman kami tidak jadi pulang bahkan kami bermesraan kembali sampai sekarang di mana kami sudah dikaruniai 2(dua) orang putra. Mengenai soal pemukulan lagi itu tidak pernah terjadi sampai saya ditinggal ke Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Poin ketujuh memang ada surat pernyataan yang isinya kami menyatakan bahwa tidak akan menyalahi aturan dalam rumah tangga, tapi sebaliknya istri sayalah yang menyalahi pernyataan tersebut di mana waktu saya sebagai nakhoda di perahu saya bersama anak buah saya akan membongkar barang muatan perahu kami yang kemudian ada barang yang akan diantar juga ke Baurung. Sebelum kami membongkar barang yang ada di perahu saya sudah menyuruh istri saya menyediakan makan siang, saya katakan tidak usah pergi jualan karena ada orang-orang yang akan membongkar barang di perahu. Namun larangan saya tidak dipedulikan. Berhubung waktu makan siang saya lihat istri saya belum pulang dari tempat jualannya akhirnya saya jemput di penjualannya tapi saya tidak dihiraukan panggilan saya karena istri saya sedang asyik mendengarkan lagu-lagu di handphonenya yang kemudian hanphonenya tersebut saya rebut dan saya bawa pulang ke rumah namun di tengah jalan dihadap oleh bapak mertua saya dan bertanya kamu dari mana? Saya jawab, saya panggil istri saya pulang ke rumah untuk menyediakan makan siang bersama kawan-kawan saya (anak buah perahu). Mertua saya memburu saya dan melempar batu beberapa kali tapi saya tidak kena, sesudahnya itu antara saya dan istri saya tidak ada masalah lagi tapi akhirnya saya ditinggal ke Balikpapan. Sebelum saya ditinggal ke Balikpapan saya disuruh/ janji untuk ke Majene belanja saya menunggu di Majene sampai jam 3 sore namun istri saya tidak datang juga akhirnya saya pulang ke rumah dimana istri saya sudah berangkat ke Balikpapan berdasarkan sanggahan tersebut di atas kami serahkan sepenuhnya kepada bapak majelis hakim untuk mempertimbangkan kemudian memutuskannya adapun surat pernyataan/perjanjian kami, saya lampirkan fotokopinya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak ringan tangan karena tergugat telah beberapa kali memukul penggugat.
- Bahwa benar penggugat mencari kutu dengan Sumardi namun laki-laki tersebut saya anggap kakak.
- Bahwa benar penggugat minta diantar pulang karena ibu penggugat sedang sakit.
- Bahwa pada saat ke pasar karena saya kira tergugat akan ke Baurung dan penggugat sudah berusaha menenangkan tergugat agar tidak marah akan tetapi tergugat tidak mengerti bahkan tergugat menindih dada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar orang tua penggugat melempar tergugat justru penggugat yang dipukul tergugat.
- Bahwa benar penggugat pergi ke Balikpapan selama dua puluh hari karena takut dengan ancaman tergugat yang akan memukul penggugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya tergugat pada jawaban semula.
- Bahwa tidak benar tergugat memukul beberapa kali penggugat, tergugat mengaku hanya memukul penggugat satu kali.
- Bahwa pernyataan penggugat kalau tergugat menindih penggugat tersebut tidak benar, karena pada saat itu antara penggugat dan tergugat berebut handphone sehingga jatuh.
- Bahwa tidak benar tergugat mengancam penggugat karena penggugat berjanji dengan tergugat ke Majene akan tetapi penggugat menghilang tanpa memberitahukan kepada tergugat.
- Bahwa ternyata penggugat pergi ke Balikpapan tanpa memberitahukan kepada tergugat.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai, maka masuk ke tahap pembuktian dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 4/II/XI/96 tanggal 4 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.

B. Saksi-saksi

Saksi Kesatu, **UNCLE**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Balikpapan selama satu bulan pada bulan Mei 2010 kemudian pulang kembali ke Moso Dhua Sendana.
- Bahwa ketidakcocokan penggugat dan tergugat disebabkan apabila tergugat marah selalu bertindak kasar bahkan pernah memukul.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat secara langsung tapi berdasarkan cerita penggugat.
- Bahwa saksi telah berulang kali mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **COUSIN**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan JUAL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun selama tiga belas tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Balikpapan.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar di tempat penjualan saksi, dan saksi sendiri yang melihat kejadian langsung.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat memanggil penggugat untuk pulang memasak makanan akan tetapi penggugat tidak menghiraukan panggilan tergugat dan tetap mendengarkan musik melalui handphone.
- Bahwa sekarang penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak keberatan, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk pembuktian tergugat, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar

dapat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian penggugat dan tergugat telah sepakat menunjuk mediator Dra. Hj. Siti Husnaenah dan berdasarkan laporan hasil mediasi telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 17 Juni 2010 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan antara lain pada bulan November 1997, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang ringan tangan yang sering memukul penggugat hanya gara-gara sepele, namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal karena orang tua penggugat dan orang tua tergugat berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran berulang kali terjadi dalam rumah dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Mei 2010 dan pada saat itu mulai pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat memukul lagi penggugat bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat akhirnya penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Lingkungan Apoleang, Kelurahan Mosso Dhua yang hanya dibatasi tembok rumah milik penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi bahkan masing-masing pihak telah melalaikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sudah berulang kali berlaku kasar kepada penggugat bahkan penggugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 1 Maret 2002 untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun perjanjian tersebut tidak diindahkan, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya oleh karena itu penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil penggugat antara lain menyatakan bahwa tergugat memukul penggugat karena emosi dan lepas kontrol ketika memperingatkan penggugat untuk tidak mencari kutu di depan rumah dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat juga menyatakan tidak benar kalau tergugat memukul kembali penggugat di tempat jualan penggugat, yang benar adalah ketika itu antara penggugat dan tergugat berebut handphone sehingga jatuh tertindih badannya.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat membantah dalil-dalil tergugat dengan menyatakan bahwa laki-laki yang ditemani penggugat mencari kutu tersebut dianggap sebagai kakak oleh penggugat sehingga tidak ada hubungan lain dari saudara dan perihal kejadian di tempat penjualan penggugat sudah berusaha menenangkan tergugat agar tidak marah-marah tetapi tergugat tidak terima dan tetap marah-marah bahkan menindih dada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula bahwa tergugat tidak memukul penggugat ketika di tempat penjualan akan tetapi dikarenakan tergugat dan penggugat berebut handphone sehingga terjatuh dan badan tergugat menindih dada dari penggugat selain itu tergugat tidak pernah mengancam penggugat sampai penggugat pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan tergugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di atas yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil satu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat yaitu **UNCLE** dan **COUSIN** telah memberikan keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah karena persoalan yang sederhana akan tetapi cepat pula memaafkannya dan apabila tergugat marah sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa saksi penggugat yaitu **COUSIN** pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar dan berebut handphone akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tergugat memukul penggugat atau tidak namun saksi mengetahui tergugat telah menindih badan penggugat di tempat penjualan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tidak ada yang mengetahui tentang ancaman tergugat terhadap penggugat, saksi-saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat saja tanpa melihat langsung.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka majelis hakim berpendapat tergugat tidak mampu membantah dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dan kalau marah tergugat memukul penggugat.
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa telah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 H, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Drs. Hamzamwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamzamwadi, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah. : Rp. 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)